

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sumber daya manusia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu pembangunan manusia tidak terbatas pada kelompok umur atau golongan tertentu, tetapi dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupan mulai dari janin, bayi, balita, remaja, pemuda sampai lanjut usia.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh. Perlindungan diperlukan demi terlindunginya dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dengan adanya krisis ekonomi dan moneter yang telah dua tahun melanda Indonesia memberi dampak sangat besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan persaingan hidup yang sangat keras. Setiap orang akan melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Khususnya di Yogyakarta dampak dari krisis ini sangat dirasakan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengangguran yang semakin bertambah, sedangkan lapangan pekerjaan yang ada relatif sempit. Keadaan seperti inilah yang mengakibatkan banyaknya kebutuhan pokok yang tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Khususnya untuk orang yang telah berkeluarga, maka beban yang mereka pikul semakin berat. Sebagai orang tua mempunyai kewajiban atas anak-anaknya. Kewajiban yang utama antara lain memberikan kesempatan pada anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya mengakibatkan anak putus sekolah. Semakin tingginya jumlah anak putus sekolah, hal ini akan memberikan noda bagi pembangunan dan merupakan lambang negara miskin.

Jika kelangsungan hidup keluarga terancam kemiskinan, maka seluruh keluarga termasuk anak dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh anak-anak adalah terjun ke dalam kegiatan ekonomi yaitu bekerja. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mereka yaitu pekerjaan yang berada di sektor formal maupun sektor informal. Dalam penulisan ini penulis membatasi untuk pekerjaan yang berada di sektor informal. Khususnya di Yogyakarta pada saat ini dijumpai banyak anak-anak putus sekolah terpaksa terjun dalam dunia kerja karena tuntutan kebutuhan dalam hidupnya. Pekerjaan di sektor informal yang dapat mereka lakukan antara lain pedagang asongan, tukang semir sepatu, mengemis, dan mengamen.

Suatu hal yang sangat disayangkan apabila anak-anak usia sekolah dipaksa untuk bekerja, karena dari segi rohani, jasmani dan sosial dipandang belum mampu untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya. Anak sebagai penerus bangsa dan sumber daya penggerak pembangunan yang utama di masa mendatang, maka harus memperoleh kesempatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik,

mental, intelektual maupun sosialnya. Dengan demikian perlu diciptakannya kesejahteraan anak termasuk perlindungannya.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa negara memberi perlindungan pada fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang kemudian diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian **Kesejahteraan Anak** terdapat dalam Pasal 1 sub 1a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Dalam mengupayakan kesejahteraan anak, hal ini tidak akan terlepas dari keadaan perekonomian. Akibat krisis yang berkepanjangan ini membawa pengaruh terhadap usaha-asaha dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Anak-anak yang dipaksa bekerja jauh dari jangkauan orang tuanya, maka orang tua akan kesulitan dalam pembinaan, pengawasan dan perlindungannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Pada hakekatnya anak dilarang untuk bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk bermain, bergembira dan mendapat kesempatan mengikuti pendidikan demi tercapainya cita-cita mereka sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya.

Sesungguhnya pekerjaan yang dapat dijalankan tidak selalu memberi dampak yang buruk. Sepanjang pekerjaan itu tidak merugikan perkembangan anak, bahkan dapat merupakan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuannya dan kreatifitasnya serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan mandiri.

Dalam kenyataannya masih banyak dijumpai anak-anak yang bekerja dan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tidak jarang terjadi bahwa mereka bekerja dalam lingkungan kerja yang mengganggu pertumbuhan anak. Pada umumnya anak-anak yang bekerja mempunyai status kesehatan yang rendah dan tidak jarang pula yang mengalami kekurangan gizi.

Lemahnya peraturan yang melarang pekerja anak atau lemahnya ketentuan yang ada, ditunjuk pula sebagai faktor penyebab keberadaan pekerja anak. Dari sekian banyak peraturan yang mengatur pekerja anak, hanya mencakup pekerja anak di sektor formal saja. Justru sebaliknya pada saat ini terdapat anak-anak yang bekerja di sektor informal yang konsekwensinya tidak dapat dijangkau dengan peraturan-peraturan yang mengatur pekerja anak di sektor formal. Dengan demikian untuk anak-anak yang bekerja di sektor informal sampai saat ini belum mendapat perlindungan secara yuridis. Sehingga untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal perlu dibentuk dan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur mengenai pekerja anak di sektor informal sebagai jaminan bagi pelaksanaan perlindungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 yang pada garis besarnya menetapkan

batas usia 14 tahun bagi seseorang dinyatakan boleh dipekerjakan, tetapi pada kenyataannya saat ini banyak anak-anak di bawah 14 tahun yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Anak-anak dipandang sebagai insan yang rentan, maka mereka sangat memerlukan adanya suatu perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Dalam melaksanakan perlindungan anak, tentunya harus dijamin dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak secara memuaskan.¹

Dengan di ratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, maka negara Indonesia terikat secara yuridis pada ketentuan yang tercakup di dalamnya. Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi ke dalam hukum nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut. Adanya suatu ketentuan yang menyangkut masalah pekerja anak yaitu di dalam Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan:

Negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya / mengganggu pendidikan atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak”.

¹ Bagir Manan, Peradilan Anak Di Indonesia, Hal: 175

Dalam Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Anak menunjukkan bahwa pekerja anak yang dimaksudkan lebih merupakan anak-anak yang bekerja dengan ancaman tekanan, eksploitasi dan penyalahgunaan yang menimbulkan akibat buruk pada anak. Bentuk-bentuk eksploitasi bisa beragam, berkembang dan tidak terbatas sesuai dengan dinamika perkembangan industri dan perdagangan dewasa ini. Berbagai bentuk eksploitasi pekerja anak akan menjadi hambatan formal untuk perlindungan anak.² "Perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak".³ Jadi jalur hukum merupakan salah satu cara untuk dapat dilakukan pemerintah untuk anak, sehingga akan merasa dilindungi dalam memperoleh hak-haknya.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

Upaya perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan kepada anak-anak di bawah umur yang bekerja di sektor informal di Kotamadya Yogyakarta ?

² Maiyasyak Johan, Konvensi Nasioanl Perlindungan Anak

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di sektor informal dalam hal kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial khususnya hak atas kelangsungan hidupnya di Kotamadya Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan penulis pada khususnya dan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di bidang perlindungan anak pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk memberi perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja dengan lebih baik.

D. Metode Penelitian

1. Cara Penelitian

Dalam menjawab permasalahan di atas tentunya diperlukan data. Untuk memperoleh data tersebut, penulis mengumpulkan data melalui cara:

³ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Hal: 43

a. Penelitian Kepustakaan

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepastakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan dari penelitian kepastakaan ini terdiri dari:⁴

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatblad tahun 1926 Nomor 647)
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak-Anak Yang Mempunyai Masalah
- h) Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989
- i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan hukum sekunder

Meliputi literatur, majalah, makalah

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan responden agar memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

2. Sumber Data

Data diperoleh dengan cara wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden dan narasumber. Wawancara yang dilakukan secara *bebas terpimpin* yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan memungkinkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh juga dari membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Wilayah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kotamadya Yogyakarta. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa banyak

⁴ Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Hal: 52

terdapat anak-anak yang bekerja di sektor informal. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di sekitar Stasiun Tugu, Terminal Bus Umbulharjo, Perempatan Gramedia, Perempatan Kantor Pos Besar dan pembuangan sampah di sekitar Pasar Bringharjo Yogyakarta.

4. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang dipergunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu anggota sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan untuk menjadi anggota sampel. Sampel yang diambil oleh penulis adalah anak-anak di bawah umur yang bekerja, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Anak-anak dari keluarga tidak mampu
- b. Anak-anak yang berusia antara 6 tahun –15 tahun
- c. Anak-anak yang tidak sekolah ataupun anak-anak putus sekolah
- d. Anak yang terpaksa bekerja karena tuntutan keadaan, tuntutan orang tuanya ataupun orang lain yang sengaja mempekerjakannya.
- e. Anak-anak yang bekerja di sektor informal

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah anak-anak di bawah umur yang bekerja di sektor informal sejumlah 20 anak.

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kantor Departemen Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Yogyakarta
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia

7. Analisa data

Dari semua data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden dan narasumber secara lisan serta bahan-bahan hukum sekunder dan perilaku nyata diamati dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh kemudian diatur, dipilih, disusun untuk memperoleh kesimpulan. Metode berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah *metode berpikir deduktif*. Pola berpikir deduktif bertolak dari teori atau hal-hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus.⁵

E Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum yang akan dipergunakan dalam tulisan ini terbagi dalam tiga bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub yang secara lebih rinci membahas satu topik.

BAB I : PENDAHULUAN yang terdiri dari:

latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN yang terdiri dari:

perlindungan anak, hukum perlindungan anak, anak-anak yang bekerja dan upaya perlindungan hukum bagi anak-anak di bawah umur yang bekerja di sektor informal di Kotamadya Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP yang terdiri dari:

kesimpulan dan saran

⁵ Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, Hal: 99